BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ?Kota dan merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh;

b. bahwa berdasarkan lampiran huruf A angka 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan muatan lokal pendidikan khusus merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menyusun kurikulum muatan lokal Aceh Selatan yang islami;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan BupatiAceh Selatan tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh Selatan sebagai suatu kesatuan masyarakat hokum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Pemerintah Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan adalah Kurikulum muatan Lokal yang berlaku di Aceh Selatan dengan menambahkan muatan keistimewaan dan kekhususan Aceh Selatan dalam bingkai syariat Islam yang terintegrasi dengan kurikulum Nasional.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari Taman Kanak-Kanak, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Taman Kanak-Kanak.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai, dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal meliputi SD dan SMP dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
16. Tulis Baca Qur'an selanjutnya disingkat TBQ.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal bagi SD dan SMP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan melatih keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT bagi peserta didik;
2. Mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beramal saleh, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan demokratis serta bertanggung jawab; dan
3. Memberikan pembekalan kepada peserta didik untuk mampu memahami secara kognitif, afektif dan psikomotor sehingga menghasilkan pengetahuan agama secara utuh.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. isi Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan;
b. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan;

c. proses pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan;
d. tanggung jawab penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan;
e. tugas dan wewenang;
f. tanggung jawab pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan;
g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
h. pembiayaan.

BAB III
ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 5

Isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
a. mata pelajaran Aqidah Akhlak;
b. mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadist;
c. mata Pelajaran Fiqih;
d. mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam;
e. mata pelajaran Bahasa Arab;
f. tuntas Baca Al-Quran; dan
g. mata pelajaran muatan lokal lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Muatan Lokal diselenggarakan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disusun dalam bentuk kurikulum Merdeka.

(3) (Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur Kurikulum yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap Peserta Didik mengikuti materi pelajaran sesuai dengan Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan.

Bagian Kedua
Pendekatan Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan

Pasal 8

(1) Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui pendekatan:

a. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan melalui pendekatan teoritis dan praktik dalam bentuk Implementasi; dan
b. materi pembelajaran pendidikan agama Islam direncanakan dan dijadwalkan dengan sistem blok sesuai dengan struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan.

(2) Sistem blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum sehingga memungkinkan Peserta Didik mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara optimal.

Bagian Ketiga
Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 9

(1) Kurikulum Muatan Lokal disusun oleh Tim Penyusun Muatan Lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
a. Dokumen Perencanaan ;
b. Tujuan dan Isi;
c. Bahan Pelajaran; dan
d. Metode Pembelajaran.

Pasal 10

(1) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. Capaian Pembelajaran (CP)
b. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
c. Modul Ajar
d. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).

(2) Tujuan dan isi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf B menjelaskan tujuan Pembelajan dan isi dari materi Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang sekolah SD dan SMP.

(3) Bahan Pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf C mengadopsi model Buku Paket Jenjang Madrasah.

(4) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf D menggunakan pendekatan Pembelajaran mendalam, atau *deep learning.*

Pasal 11

(1) Capaian pembelajaran (CP) adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan untuk mencapai standar Kompetensi lulusan yang harus dimiliki Peserta Didik setiap tingkatan kelas mencakup aspek spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan

yang harus dipelajari oleh Peserta Didik disetiap jenjang dan mata pelajaran.

(2) Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis untuk mencapai CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai Peserta Didik pada jenjang pendidikan tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang ditetapkan.

Pasal 12

Muatan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. berakhlak mulia (akhlakul karimah);
c. menguasai pengetahuan agama Islam dan sains;
d. nasionalis;
e. berintegritas tinggi;
f. gotong royong;
g. mandiri;
h. cerdas;
i. cakap;
j. kreatif;
k. demokratis; dan
l. bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Kegiatan Kurikuler dan Kokurikuler

Pasal 13

Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan melalui pendekatan:
a. Kurikuler; dan
b. Kokurikuler.

Pasal 14

(1) Kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk mata pelajaran yang tercantum dalam struktur Kurikulum Nasional agar memberi penguatan kedalam Kompetensi dasar dengan nilai-nilai Al Qur'an dan Hadist.

(2) Kurikuler untuk mata pelajaran Pendidikan Islami sebagai muatan lokal meliputi:
   a. Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;
   b. Al Qur'an dan Hadist;
   c. Fiqih;
   d. Sejarah Kebudayaan Islam;
   e. Bahasa Arab; dan
   f. TBQ.

Pasal 15

Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas kegiatan:

a. Pentas PAI.
b. pramuka;
c. palang merah remaja;
d. karya ilmiah remaja;
e. cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan fasilitas dan hobi peserta didik;
f. usaha kesehatan sekolah;
g. organisasi siswa intra sekolah;
h. patroli keamanan sekolah;
i. praktek ibadah;
j. literasi Al-Quran;
k. literasi arab jawi;
l. kesenian islami;
m. kesenian Aceh Selatan; dan
n. sejarah dan budaya Aceh Selatan.

Pasal 16

Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bersifat menambah, memperkuat dan mendukung semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum nasional dan struktur kurikulum muatan lokal (nilai-nilai afektif, kognitif dan psikomotorik).

Bagian Kelima
Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh Selatan

Pasal 17

Struktur Kurikulum Muatan Lokal untuk jenjang SD dan SMP tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN

Pasal 18

(1) Penilaian terhadap penerapan kurikulum muatan local dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan;

(2) Penilaian terhadap tenaga pendidik di lakukan oleh Pengawas Pembina Guru PAI.

(3) Penilaian terhadap peserta didik, dilakukan oleh Guru Bidang Studi PAI dalam hal ini guru yang mengajarkan mata pelajaran Mulok di sekolah.

Pasal 19

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal menggunakan pendekatan penilaian kualitatif dan/atau kuantitatif.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pengumpulan portofolio dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

BAB VI
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan untuk menjamin terlaksananya secara efektif dan efisen.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Selatan dan masyarakat melalui pengawas pembina, komite sekolah dan Kasi Bidang Pai di kementerian agama Bersama dengan kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Selatan melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkala.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, pendidik, lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat SD dan SMP.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN melalui Dana TPG Khusus Guru PAI di Kementerian Agama;
b. APBK
c. Anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan; dan
d. Sumber lain/lembaga non pemerintah yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini secara mutatis mutandis dapat juga berlaku pada satuan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2

Lampiran I :
Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 2 Tahun 2026
Tentang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan Pada Sekolah Dasar.

STRUKTUR KURIKULUM MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG SD

NO.	Mata Pelajaran	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	KELAS V	KELAS VI
		Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Pendidikan Islami						
	a. Akhlak dan Budi Pekerti	2	-	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dan Hadist	-	2	-	-	-	-
	c. Fiqih	-	-	2	-		2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	-	2	-	-
	e. Bahasa Arab	-	-	-	-	2	-
	Jumlah	2	2	2	2	2	2

Catatan: Tabel di atas disederhanakan dan disesuaikan dengan jenjang Kelas Untuk jenjang SD, tabel bisa disesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku.

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS

Lampiran II :
Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 2 Tahun 2026
Tentang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Aceh Selatan Pada Sekolah Menengah Pertama

STRUKTUR KURIKULUM MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG SMP

NO.	Mata Pelajaran	KELAS 7	KELAS 7	KELAS 8	KELAS 8	KELAS 9	KELAS 9
		Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Pendidikan Islami						
	a. Akhlak dan Budi Pekerti	2	2	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dan Hadist	-	-	2	-	-	-
	c. Fiqih	-	-		2	-	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	-	-	2	-
	e. Bahasa Arab	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	2	2	2	2	2	2

Catatan: Tabel di atas disederhanakan dan disesuaikan dengan jenjang Kelas Untuk jenjang SMP, tabel bisa disesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku.

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS